

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI**

#### **A. Pendapat hukum**

Dalam kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh PT Semen Kupang terhadap Hussein Ibrahim Molle tanpa disertai adanya pemberian kompensasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam ketentuan undang-undang terjadinya hal pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan wajib diberikan kompensasi kepada pekerja/buruh agar haknya terpenuhi.

Alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan didasarkan efisiensi perusahaan yang merujuk pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karyawan berhak atas kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Langkah hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang merupakan langkah yang tepat dengan didasari pada alasan upaya bipartit dalam rangka perundingan untuk mencapai mufakat gagal dan tidak menghasilkan

kesepakatan, disamping itu upaya konsultasi mengalami kegagalan dan upaya permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak membuahkan hasil, atas ketiga upaya yang telah dilakukan maka upaya terakhir sebagai upaya untuk menyelesaikan pemutusan hubungan kerja adalah melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang. Langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian fakta hukum serta analisis kasus dikaitkan dengan bahan hukum yang ada, maka penulis memberi rekomendasi hukum sebagai berikut :

Hak pekerja/buruh atas kompensasi pemutusan hubungan kerja yang harus diberikan oleh PT. Semen Kupang adalah berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Untuk jumlah yang diterima oleh pekerja/buruh adalah masing-masing sesuai dengan lama masa bekerjanya seorang pekerja/buruh. Lalu bila menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang selanjutnya di lebih di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 43 ayat (1) sebagai dasarnya, maka setiap pekerja/buruh akan menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja yang berbedabeda nominalnya, sesuai dengan lama masa bekerja pekerja/buruh tersebut di PT. Semen Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Eko Wahyudi dkk, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli., 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manullang S., 2011, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022. *Pengantar Hukum Perburuahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Kanisius, Yogyakarta.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ugo dan Pujiyo.,2011,*Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*,Sinar Grafika,Jakarta.
- V. Hari Supriyanto.,2013,Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia,*Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Hasil Penelitian :**

- Ghora Sasmita Nugraha, 2021, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nur Ramadani, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang di PHK Dalam Masa Kontrak*, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Tia Tasia Zein, n.d., *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Sepihak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

**Jurnal :**

Bram Andrian Ammar, 2019, "Analisis Yuridis Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pemberian Kompensasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 Nomor 3 Juli 2019, Unnesa.

Firmansyah H., 2022, "Analisis Hukum Pembayaran Kompensasi PHK Pada Perusahaan Yang Mengalami Kerugian Di Masa Pandemi Covid-19", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8 Nomor 1 Januari-Juni 2022.

Krisgawati V., & Antari P. E. D., 2020, "Sosialisasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Di PT. Global Retailindo Pratama", *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Vol. 03 Nomor 01 Mei 2020, Universitas Pendidikan Nasional.

**Peraturan Hukum :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Atau Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

**Internet :**

Arif Mandala Putra , 2022, Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undnag-Undang Ketenagakerjaan

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/18537/10460> diakses pada 15 September 2023.

Erlan Nopri ,2020, Legal Opinion PHK <http://enp-law.com/?p=343> diakses 17 September 2023.

Nikodemus Maringan, 2015,<https://media.neliti.com/media/publications/146819-ID-none.pdf> diakses 18 September 2023.